

TANGGUNG JAWAB PERDATA INFLUENCER TERHADAP ASET KRIPTO AKIBAT PRAKTIK *PUMP AND DUMP*

Oleh
Fikri Hassan Rizqullah
2205040160

ABSTRAK

Perkembangan aset kripto sebagai bagian dari ekosistem keuangan digital telah membawa peluang investasi baru, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya praktik *pump and dump* yang kerap dilakukan melalui promosi di media sosial. Influencer sebagai figur publik memiliki pengaruh besar dalam membentuk keputusan investasi masyarakat, sehingga promosi aset kripto yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab perdata influencer terhadap kerugian investor akibat praktik *pump and dump* dalam perdagangan aset kripto di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum yang relevan, antara lain Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji praktik promosi aset kripto oleh influencer sebagai bentuk perbuatan melawan hukum apabila dilakukan secara menyesatkan dan menimbulkan kerugian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer yang melakukan promosi aset kripto secara tidak transparan, berlebihan, dan tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Meskipun regulasi terkait aset kripto di Indonesia telah berkembang, masih terdapat kekosongan norma yang secara khusus mengatur tanggung jawab perdata influencer dalam praktik *pump and dump*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kejelasan norma hukum guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi investor serta menciptakan kepastian hukum dalam ekosistem aset kripto di Indonesia.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Influencer, Aset Kripto, *Pump and Dump*, Perlindungan Investor.

INFLUENCERS CIVIL LIABILITY FOR CRYPTO ASSETS DUE TO PUMP AND DUMP PRACTICES

By
Fikri Hassan Rizqullah
2205040160

ABSTRACT

The rapid development of cryptocurrency as part of the digital financial ecosystem has created new investment opportunities, while simultaneously giving rise to various legal issues, particularly pump and dump practices carried out through social media promotion. Influencers, as public figures with significant persuasive power, play an important role in shaping public investment decisions. Misleading or non-transparent promotion of crypto assets by influencers may therefore result in substantial financial losses for investors. This study aims to examine and analyze the civil liability of influencers for investor losses arising from pump and dump practices in cryptocurrency trading in Indonesia. This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The analysis focuses on relevant legal instruments, including Article 1365 of the Indonesian Civil Code, Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law), the Law on Electronic Information and Transactions, and Bappebti Regulation Number 8 of 2021. The study also examines influencer promotional activities as a form of unlawful act when such promotions are misleading and cause financial harm to investors. The findings indicate that influencers who promote crypto assets in a misleading, exaggerated, or non-transparent manner may be held civilly liable under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Although Indonesia has introduced regulatory frameworks governing crypto assets, there remains a normative gap concerning the specific civil liability of influencers involved in pump and dump practices. Therefore, clearer regulations and stronger legal frameworks are necessary to enhance investor protection and ensure legal certainty within Indonesia's cryptocurrency ecosystem.

Keywords: *Civil Liability, Influencer, Cryptocurrency, Pump and Dump, Investor Protection.*